

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

I. UMUM

Pembangunan keluarga harus dipahami sebagai suatu upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Sehingga pembangunan keluarga menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasi mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas bagi pembangunan. Adapun sebagai bentuk pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merupakan hakikat pembangunan nasional.

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan kondisi yang sangat menentukan bagi kesejahteraan hidup masyarakat pada sebuah bangsa dan daerah. Oleh karena itu, program-program ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dilakukan perencanaan yang matang dengan memperhatikan muatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan, serta aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukannya, yaitu memberikan dasar hukum penyelesaian atau solusi atas permasalahan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui pengaturan yang mencakup kebijakan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peran dan tanggung jawab, koordinasi dan kelembagaan, kerjasama, sistem informasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, dan pendanaan diharapkan dapat mendorong peran dan kehadiran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi keharmonisan dan tumbuh kembang keluarga.

Kedepan juga diharapkan agar keluarga di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi kehidupan dan keberlanjutan keluarga. Sehingga, keluarga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadi bagian penting dalam keikutsertaannya dalam proses pembangunan nasional.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas norma agama” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah bahwa tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwah yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku ras, agama,

golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keagamaan” adalah mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai-nilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sosial budaya” adalah memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “cinta kasih” adalah memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan yang harmonis antaranggota keluarga, masyarakat serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, dan psikososial, serta kehangatan dalam kehidupan keluarga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “reproduksi” adalah melanjutkan/meneruskan (menjaga kelangsungan garis keturunan) keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan batin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sosialisasi dan pendidikan” adalah memberikan peran kepada keluarga untuk mengasuh, merawat, dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan perkembangannya agar menjadi generasi yang berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ekonomi” adalah unsur pendukung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pembinaan lingkungan” adalah menanamkan pada setiap keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Peraturan Perundang-undangan diantaranya adalah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan siklus hidup adalah proses kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan meninggal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah dan tidak mengikat adalah sumber pendanaan yang berasal dari keluarga, masyarakat, dan dunia usaha yang sah dan tidak mengikat secara hukum dan disalurkan berdasarkan prosedur dan/atau standar tata kelola keuangan yang benar.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Prioritas dan kebutuhan merujuk pada hasil musyawarah rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah pada tahun berjalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah segala Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan keuangan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 87